



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060

Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 100.3.3.5/244/2025

TENTANG

PENETAPAN LOGO JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertujuan untuk menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum serta layanan hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses melalui internet secara cepat dan mudah;
- b. bahwa untuk memberikan identitas yang dapat mewakili Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Grobogan, perlu ditetapkan logo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kabupaten Grobogan.
KEDUA : Logo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap.TTD

ANANG ARMUNANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 100.3 /244/ 2025
TANGGAL : 1 Desember 2025

LOGO JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN GROBOGAN



Keterangan :

Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Grobogan memiliki makna semangat yang tinggi Kabupaten Grobogan dalam menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Hal ini dilambangkan dengan simbol api yang berasal dari Api Abadi Mrapen yang merupakan salah satu tempat wisata bersejarah di Kabupaten Grobogan. Selain itu juga terdapat ikon Kabupaten Grobogan yakni Tugu Simpang Lima yang telah berdiri kokoh sejak tahun 1975.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap.TTD

ANANG ARMUNANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

